

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAKNA ĐARAR

A. Definisi Đarar

1. Segi Bahasa

Secara bahasa sendiri, kata đarar merupakan kata yang terbentuk dari bahasa arab yaitu *dhara-yađurru-dhurun* yang berarti bahaya, merugikan, membahayakan.²⁰ Kata đarar juga bisa diartikan dalam tiga pokok yaitu, kebalikan dari kata manfaat (*dhid al-naf'i*), kesulitan maupun kesusahan (*syiddah wa dhayq*), dan keadaan yang buruk (*su'ul haal*).²¹ Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Wasith* đarar yang merupakan sebuah kebutuhan (hajah), kesulitan, dan sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Dalam kamus ilmu ushul fiqh đarar, adalah kebutuhan yang termasuk kategori tingkat primer, yaitu sesuatu yang harus ada untuk keberadaan, kesusahan, dan keselamatan manusia maupun tidak sempurna kehidupan manusia tanpa dapat terpenuhinya kebutuhan manusia tersebut.²² Dalam kitab *at-Tha'rifat* karya Imam al-Jurjani kata đarar, merupakan suatu musibah yang datang dimana semua orang tidak dapat atau tidak bisa dihindari.²³ Karena itu, musibah juga datang dengan tiba-tiba sebagai manusia juga hanya bisa menerimanya dengan ikhlas.

Đarar memiliki arti membahayakan, kerugian maupun merugikan baik kepada orang lain maupun ke diri sendiri. Đarar bisa jadi

²⁰M. Muslikhin, *Kamus Fi'il : Kata Kerja*, (Kediri : Trimus Press, 2018),. 94.

²¹Al-Munjid Fii Lughoh, (Beirut Libanon : 1986),. hlm 447.

²²Samsul Munir Amin dan Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2009),. hlm 57.

²³Imam al-Jurjani, *Atta'rifat*,. (Mesir : al-Haromain, 2017),. hlm 83.

memunculkan mudharat atau darurah yang artinya terpaksa ataupun keterpaksaan. Dalam bahasa Indonesia sendiri terpaksa juga memiliki makna yaitu darurat. Kata tersebut, biasanya disandingkan dengan dhomir yang mana dapat menunjukkan subjek dengan objek dari darar tersebut.

Dalam sebuah kitab *al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an* yang ditulis oleh al-Raghib al-Asfahani yang menjelaskan bahwa darar adalah keadaan yang buruk maupun baik dalam jiwa atas kekurangan ilmu, kesucian atau dalam raga jiwanya, seperti memiliki tubuh yang tidak sempurna atau mungkin saja kuran baik dalam kondisi tubuhnya misalnya harta benda ataupun kedudukan.²⁴ Seperti dalam firman Allah SWT QS. al-Anbiya' [21]: 84,

Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya.

- a. Ḍurrū yang memiliki makna ditimpakan bahaya.²⁵ Terdapat dalam QS. Ali Imran [3]: 111,

Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu selain dari gangguan-gangguan celaan saja.

- b. Ḍarrā yang bermakna kesusahan ataupun bencana.²⁶ Seperti dalam QS. Hud [11]: 10,

Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana.

- c. Ḍurru yang mengandung dalam hal buruk yang menyangkut makna ketiganya (jiwa, raga, maupun kondisi dalam dirinya).²⁷ Dalam QS.

²⁴ Abi al-Qasim al-Husainb. Muhammad al-Raghib al-Ashfani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Beirut, 1412, hlm. 525

²⁵Ibid. Abi al-Qasim al-Husainb. Muhammad al-Raghib al-Ashfani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Beirut, 1412, hlm. 526

²⁶Ibid.hlm. 527

²⁷Ibid. hlm. 525

Yunus [10]: 12,

Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya dia kembali kejalannya yang sesat seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menyimpannya.

- d. *Dārṛu* yang artinya bahaya.²⁸ Dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq [65]: 6,

Dan janganlah kamu menyusahkan mereka.

Pembahasan mengenai *ḍarar* dalam al-Qur'an sendiri kata *ḍarar* juga telah disebutkan, kurang lebih sebanyak 50 kata yang sering di ulangi dalam al-Qur'an. Yang mana telah disebutkan didalam surat meliputi: Q.S. al-Maidah : 76, Q.S. al-A'raf : 188, Q.S. Yunus: 49, Q.S. At-Thaha: 89, Q.S. Ar-Rum: 33, Q.S. At-Taubah: 107, Q.S. Yunus: 12, Q.S. Al-Hajj: 13, Q.S. Al-Baqarah: 231, dan Q.S. al- Jin: 21. Demikian itu, beberapa surat ada yang mengartikan sebuah bencana, mudharat, bahaya, penderitaan, kesengsaraan dan merugikan.

2. Segi Istilah

Secara istilah, kata *ḍarar* banyak memiliki definisi yang hampir semuanya sama pengertiannya. *Al-Dharar* yaitu, rasa terancam takut yang mana akan timpa musibah atau kesukaran dalam kehidupan baik dari jiwa maupun anggota tubuh, misalnya saja orang dalam kondisi kelaparan jika tidak bisa makan dengan minum mungkin akan dapat membahayakan kondisi tubuhnya atau bagian tubuh yang lain ditakutkan bisa saja orang itu akan meninggal.

²⁸Ibid. hlm. 529

Az-zarkasyih dan Al-Saayuthi juga memberikan sebuah pendapat bahwa, *ḍarar* adalah sesampainnya orang melakukan sesuatu yang memiliki batas dimana ketika tidak mau minum dan makan yang telah dilarang dengan itu akan tiada atau mendekati binasa.²⁹ Abu Zahra juga berpendapat, *ḍarar* adalah kondisi kekhawatiran akan hidupnya terancam ketika tidak makan dan minum yang diharamkan dan khawatir akan harta bendanya akan habis atau orang yang terancam akan kepentingan yang mendasarinya.³⁰

Dharurah kondisi dimana orang takut jika tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang akan membawa dampak bahaya (*ḍarar*) yang lebih besar baik dari harta, anggota tubuh, jiwa, kesehatan, nyawa dan harga diri. Bahaya tersebut, bukan hanya berasal dari prediksi maupun angan-angan melainkan benar adanya akan terjadi. Menerapkan hakikat dari *ḍarar* sebenarnya harus secara menyeluruh secara luas, yang dapat menjadikan landasan berpikir manusia dengan menjawab sebuah tantangan zaman dan problem yang terjadi disegala aspek kehidupan. Yang mana dalil tersebut dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits secara terperinci.

3. Dari Segi Ulama

Ada beberapa pendapat mengenai keberagaman dari segi makna *ḍarar* dari semuanya hampir memiliki pendapat yang sangat berbeda-beda. Dalam pemberian sebuah maknanya sendiri yang mempunyai argumen-argumen tersendiri perinciannya dapat dilihat sebagai berikut ini.

²⁹Imam al-Jurjani, *Atha' rifa'*, (Mesir: al-Haromain, 2017), hlm 83.

³⁰Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm 600.

a. Menurut Ulama Imam Hanafi

Disebutkan dalam buku *Ahkamul Qur'an* dari pendapat Al-Jashshash ketika dalam menjelaskan materi tentang kelaparan parah (makhmashah) beliau mengatakan bahwa, darar merupakan rasa khawatir akan ketakutan jika tidak makan dan minum akan tertimpa kerusakan dan kehancuran bagi jiwa ataupun sebagian anggota tubuh. Pendapat Ali Haidah, dalam kitab *Durar Al-Ahkam Syarah Majallah Al-Ahkam* beliau mengatakan darar (dharurah) adalah situasi dimana seseorang harus melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh syara'.

b. Menurut Ulama Syafi'i

Darar adalah rasa ketakutan akan terjadinya kematian maupun sakit yang berlebihan tidak kunjung diberi kesembuhan atau akan tertinggal dengan rombongan ataupun akan ketertinggalan dalam sebuah perjalanan jika tidak makan, tetapi adanya hanya makanan yang haram bukan yang halal maka dengan itu akan memakan dan memilih yang haram tersebut tanpa memikirkan sebab akibat bahaya yang akan ditimbulkan.³¹ Dengan begitu bisa bertahan dalam keadaan yang sangat terpaksa.

c. Menurut Ulama Malikiyah

Darar merupakan rasa khawatir akan sakit binasanya jiwa dan terjadinya kematian yang datang hanya saja tidak diperbolehkan dengan menunggu akan datangnya kematian itu, melainkan cukup dengan rasa kekhawatiran akan binasa dalam tingkatan perkiraan saja tanpa harus memikirkannya setiap saat.

³¹Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm 72.

d. Menurut Ulama Hambali

Ḍarar dari pendapat ulama Hambali menyebutkan bahwa Ḍarar merupakan rasa ketakutan akan kematian jika tidak memakan makanan yang diharamkan oleh Allah tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan setelahnya itu, yang terpenting bisa makan dengan minum dengan sepuasnya.

e. Menurut Ulama Kontemporer

Dalam sebuah kitab *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Mustafa az-Zarqa' menengaskan bahwa Ḍarar merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau bahaya yang mana jika diabaikan akan menyebabkan kematian seperti misalnya karena kelaparan yang mengancam jiwa, tubuh akan takutnya jika binasa (mati).³² Menurut Muhammad Abu Zahrah, dalam sebuah kitab *Ushul Fiqh*, beliau berpendapat bahwa Ḍarar rasa khawatir yang mengancam jiwa karena tidak dapat makan makanan yang haram dan takut akan musnahnya harta yang dimiliki.

Di dalam sebuah kitab *Nazhariyah adh-dharura*, Wahbah az-Zuhaili mengartikan Ḍarar adalah datangnya ancaman bahaya terhadap manusia akan kesulitan yang dapat mendatangkan mudarat bagi dirinya baik anggota tubuh, kehormatan, akal dan harta benda yang dimilikinya semasa hidupnya.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Ḍarar merupakan kondisi dimana datangnya bahaya dan kesulitan yang berat datang kepada diri manusia yang dapat membuat kekhawatiran akan

³²Ibid. Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm 72.

terjadinya kerusakan baik dalam diri jiwa, harta, dan tubuh manusia. Demikian itu diperbolehkan atau tidaknya mengerjakan yang diharamkan dan meninggalkan atas kewajibannya hanya untuk menghindari atas kemudharatan yang dapat diterima dalam dirinya selama itu keluar dari syarat-syarat yang telah ditentukan.³³

B. Batasan Dari Darar

Dalam keterkaitan penerapan dari darar menurut Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa ada beberapa batasan-batasan yang harus ditentukan dalam menerapkan sebuah kondisi yang darurat dan menetapkan syarat-syarat yang dapat menghindari perbuatan yang dilarang (haram) untuk dijadikan boleh dalam keadaan dan dalam kondisi tertentu. Dan batasan-batasan tersebut dapat diuraikan dalam pernyataan sebagai berikut ini:

1. Darar yang dimaksud disini merupakan yang sudah benar-benar sudah ada bukan karena ditunggu dengan kata lain yaitu, khawatir binasanya akan jiwa, hartanya benar-benar berdasarkan kenyataan dan pengalaman yang sudah terjadi bukan seolah-olah itu berangan saja karena sudah dikuatkan oleh bukti yang ada.
2. Seseorang yang tengah kesulitan dan dalam kondisi keterpaksaan tidak punya pilihan yang lain kecuali, dia melakukan apa yang dilarang atau melanggar perintah yang ditentukan atau tidak memiliki cara lain untuk meninggalkan kemudharatan selain dengan melanggar hukum. Seperti halnya orang yang berada dalam suatu tempat tapi tidak ada makanan yang

³³Ibid. Wahbah az-zuhaili, *Konsep Dharurat Dalam Islam*, hlm 73.

dimakan kecuali makanan yang haram dengan keterpaksaan orang itu memakan yang haram karena takut akan jiwa dan tubuhnya akan binasa tanpa memikirkan apa efek yang akan menimpa kesehatannya.

3. Sebaiknya, ketika dalam keadaan yang diharamkan bersama dengan apa yang dibolehkan dalam keadaan-keadaan yang biasa, dengan alasan yang diperbolehkan seseorang dalam melakukan yang haram itu.
4. Dalam kondisi dimana orang dalam keadaan darurat untuk melakukan pengobatan, sebaiknya yang haram dipakai karena berdasarkan resep dari dokter yang baik secara agama maupun dengan ilmunya. Mungkin dengan begitu, merupakan salah satu jalan kesembuhan baginya.

Dalam kondisi bahaya (darar) seseorang mungkin bisa melampui batas diharamkan oleh agama dengan begitu harus selalu berhati-hati dalam darar atau bahaya. Selain itu, bisa dikatakan itu dalam bahaya atau darurat dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Disaat bahaya sedang menimpa seseorang yang terjadi atau belum terjadi ataupun diyakini secara kuat akan terjadi.
2. Keadaan dimana tidak adanya jalan lain kecuali dengan meninggalkan yang halal dan menerapkan apa yang telah dilarang.
3. Dalam keadaan tertentu ukurang dalam melanggar yang dilarang hanya boleh dilakukan sekali atau sekedarnya saja tidak boleh diulangi dalam waktu yang sama.
4. Dengan melanggar apa yang telah dilarang dalam keadaan dan disituasi darurat tidak akan menimbulkan bahaya yang semakin besar daripada sebelumnya.

5. Keadaan darurat itu hanya boleh dilakukan hanya sekedarnya saja tidak boleh dibuat secara berlebihan melewati batas yang ditentukan.³⁴
6. Orang yang tengah terpaksa dalam kondisi makan dan minum harusnya berlalu dalam satu hari atau satu malam itu juga.

C. Pandangan Ulama Tentang Kadar Ḍarar

Ḍarar juga mempunyai kadarnya sendiri, adapun sebagian ulama juga mendefinisikan dalam berbagai pendapat yang berbeda-beda yang memiliki ciri khasnya sendiri dalam menjelaskan tentang kadar dari Ḍarar tetapi memiliki maksud yang sama tapi beda dalam pengungkapan saja antara diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam keadaan dan kondisi tertentu. Imam Ahmad mengungkapkan bahwa orang dalam keadaan terpaksa boleh makan dan minum yang haram seperti bangkai maupun hak dari orang lain hanya untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan, dalam kadar yang dimungkinkan boleh berlaku sampai dapat makan ataupun minuman yang halal.

Pendapat dari sebagian ulama Hanafiyah, dalam keadaan biasa itu diperbolehkan dalam keadaan makan dan minum untuk menambah tenaga seseorang. Namun, haram atau makruh apalagi makan dan minum melewati batas sampai kekenyangan yang berlebihan seperti makanan yang susah dicerna oleh usus tetapi tetap saja dimakan yang dapat menimbulkan sakit pada perut. Makanan yang hendak dimakan harusnya tetap melihat batas kenyang seseorang itu tanpa melampui batas kenyangnya tersebut.

Ulama syafi'iyah mengemukakan bahwa dalam keadaan terpaksa itu

³⁴A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh...*, hlm 68.

hanya itu mempertahankan hidupnya saja. Dan jika selebihnya itu bukan lagi keadaan dalam terpaksa hanya saja jika orang merasa khawatir akan timbulnya penyakit atau takutnya akan keselamatan jiwanya ataupun takut akan bertambah sakit parah dan bisa jadi meninggal. Dalam keadaan tersebut, maka boleh saja melebihi batas dari mempertahankan hidupnya. Dengan membawa bekal makanan ataupun barang yang haram untuk berjaga-jaga dalam perjalanan dengan itu maka diperbolehkan.³⁵

Dalam pendapat lain, ulama Malikiyah mengemukakan diperbolehkan jika dalam perjalanan mengalami kelaparan dan kekhawatiran dalam jiwanya maka boleh membawa bekal ataupun bangkai dalam keadaan terpaksa makan yang haram sampai merasa kenyang. Demikian kalau tidak diperlukan lagi dan tidak dimakan lagi boleh dibuang karena sudah tidak dalam keadaan darurat. Dalil al-Qur'an yang telah dipegang oleh ulama malikiyah bahwa prinsip darurat itu dapat menghilangkan apa yang telah diharamkan.

“Tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkan dan tidak melampui batasnya maka, tidak ada dosa atas baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³⁶

Menurut ulama Zahiri, Abu Ishak al-Syirazi dan Abu Yusuf menguraikan orang dalam keadaan terpaksa dibolehkan memakan dan mengambil makanan dan minuman yang haram: bangkai, khamar, darah dan daging babi ataupun barang yang lain yang haram. Dalam perbuatan yang dilakukan itu tidak menimbulkan dosa dan perbuatan itu merupakan rukhsah tetapi status

³⁵Ibid. Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam.*, hlm 309.

³⁶Q. S. Al-Baqarah (02): 173.

haramnya itu masih saja ada dan melekat.³⁷

Kadar darurat terkait dengan dibolehkan memakan makan atau minuman yang tidak halal yaitu makanan yang diharamkan itu, untuk mempertahankan hidupnya dalam keadaan yang terpaksa makan dan minum yang diharamkan sampai merasa kenyang seperti halnya dalam memakan makanan yang halal tanpa khawatir dengan kondisi yang mengancam jiwa manusia.

³⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushuluddin Fiqh.*, (Jakarta: Kencana), hlm 102